

**POLEMIK PILKADA SERENTAK 2020:
PERJUANGAN PELAKSANAAN PERHELATAN
DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

Oleh;

Christine Monica
Devina Tanzil

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma
Jaya Jakarta

Abstrak

Pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, pemimpin Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi menyatakan kasus pertama *Coronavirus Disease* (“COVID-19”) di Indonesia. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (“WHO”), COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Sebagai upaya meminimalisir adanya penularan, maka pemerintah secara resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam penerapannya, beberapa aktivitas publik dibatasi, diantaranya aktivitas pendidikan, industri perkantoran, tempat hiburan, keagamaan, sampai dengan fasilitas umum. Namun, berbeda dengan kegiatan Pilkada Serentak tahun 2020, pesta demokrasi ini tetap berlangsung dengan melibatkan peran warga Indonesia secara masif untuk menerapkan sistem demokrasi. Pelaksanaan acara ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat maupun pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas serta menganalisis mengenai evaluasi Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Kata Kunci: Pilkada Serentak 2020; Pandemi COVID-19

Abstract

Back on the 2nd of March 2020, The Republic of Indonesia's leader, Joko Widodo, officially declared the first case of

Coronavirus Disease (“COVID-19”) in Indonesia. Based on the data from the World Health Organization (“WHO”), COVID-19 is an infectious disease which is caused by a new type of coronavirus. In order to minimize the virus transmission, the government enacted the “Pembatasan Sosial Berskala Besar” or known as “large-scale social restrictions” policy in several areas. In implementing its regulation, several public activities are restricted, such as educational activities, workplaces, religious activities, and public facilities. However, in contrast to the implementation of Regional Elections in 2020, this democracy event was kept going by involving the role of Indonesians massively to implement the democratic system. The execution of this event raised a debate among citizens and the government. This paper aims to review and analyze the evaluation of Regional Elections which was held on December 9th, 2020.

Keywords: Regional Elections 2020; COVID-19 Pandemic

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal ini terjabar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”), secara spesifik pada Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu fenomena hukum yang masih rutin dilakukan sampai saat ini adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“**Pilkada**”).

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD. Pada alinea keempat UUD 1945, dinyatakan bahwa “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”, didasari dengan adanya prinsip kedaulatan rakyat tersebut, maka dalam

penerapan hukum di Indonesia harus berpacu pada kehendak masyarakat. Sehingga harus menjamin adanya peran ikut serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraannya, salah satunya Pilkada.

Secara umum, Pilkada merupakan pesta demokrasi yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di tengah Pandemi *Coronavirus Disease-19* atau yang dikenal sebagai virus COVID-19. Pandemi COVID-19 menimpa hampir seluruh negara di penjuru dunia, termasuk Indonesia, membuat aktivitas yang dilakukan di luar ruangan harus dibatasi untuk mencegah penularan. Hal tersebut menimbulkan lahirnya banyak peraturan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (“**PSBB**”). Pada tanggal 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Daerah (“**KPUD**”) menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Pilkada serentak diselenggarakan di 270 daerah dengan pembagian sebanyak 9

provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota,¹ setelah adanya penundaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.

Penyelenggaraan ini menimbulkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat, meskipun Pilkada 2020 diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan, namun belum efektif untuk mencegah penyebaran rantai virus. Hal ini didukung dengan beredarnya berita di media massa mengenai banyaknya pengurus lapangan maupun non lapangan pilkada yang gugur karena terpapar virus COVID-19.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka Penulis merumuskan beberapa penjelasan terkait evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang berjudul “Polemik Pilkada Serentak 2020: Perjuangan Pelaksanaan

¹Nur Rohmi Aida, “Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>, ditelusuri 1 Mei 2021.

Perhelatan Demokrasi di Tengah Pandemi COVID-19”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah perspektif yuridis normatif yang menggunakan studi dokumen untuk dikaji, seperti peraturan-peraturan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan media massa yang memiliki relevansi dengan topik.² Objek yang dianalisis dalam tulisan ini dianalisis dengan pendekatan bersifat kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.³

**B. PEMBAHASAN
Sejarah dan Perkembangan
Hukum Pilkada di Indonesia**

Sejak tahun 2004, Indonesia telah merencanakan proses penyelenggaraan pilkada yang

dipilih langsung dari rakyat secara formal, namun implementasinya baru dapat direalisasikan pada tahun 2005.⁴ Sebelumnya, Indonesia telah mengalami perjalanan politik yang panjang dalam pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik secara peraturan perundang-undangan maupun implementasinya. Sepanjang sejarah politiknya, sistem pilkada telah dilakukan selama beberapa periode pemerintahan dimulai dari pra kemerdekaan Indonesia, yaitu:

a. Masa Pendudukan Belanda

Sebelum mengenal adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, seluruh jabatan di bangku pemerintahan dipegang oleh seorang gubernur jenderal. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda atau yang dikenal sebagai *Regerings Reglement*, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1855, mengatur bahwa Hindia

² Yanti Fristikawati, *Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2018, hlm. 19-20.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019, hlm. 14.

⁴ Retno Saraswati, “Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilu Pilkada”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 40, No 2, 2011, 196.

Belanda dibagi atas 3 (tiga) daerah administratif.⁵

- 1) *Gewest*, yang dipimpin oleh seorang Residen. Residen bertanggungjawab sebagai pejabat pusat dalam menjalankan tugas koordinasi wilayahnya, dan juga sebagai pengawas yang telah memperoleh delegasi wewenang dari Pemerintah Pusat,
- 2) *Afdeling*, yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen; setingkat kabupaten, dan
- 3) *Oderafdeling*, yang dipimpin oleh *Controleur*; setingkat kawedanan.

Penunjukan seluruh jabatan dipilih langsung oleh gubernur jenderal. Orang pribumi hanya bisa menduduki jabatan hingga *Onderdistrik* (camat) yang berada dibawah kekuasaan Bupati dan Wedana (distrik), dan wajib memberikan atau membayar upeti kepada Pemerintah Hindia Belanda.⁶

⁵ Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang, <https://bakorwilmalang.jatimprov.go.id/tentang-kami-sejarah.html>, ditelusuri 2 Mei 2021.

⁶“Lineamenta Sejarah ‘Pemilihan Kepala Daerah’ dari Masa Hindia Belanda sampai Masa Reformasi”, Puslitbang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, [https://kab-](https://kab-manggarai.kpu.go.id/2019/12/01/lineamenta-sejarah-pemilihan-kepala-daerah-dari-masa-hindia-belanda-sampai-masa-reformasi/)

b. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang, dikeluarkannya 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan atau yang dikenal sebagai 3 (tiga) Osamu Seirei, yaitu:

- 1) Osamu Seirei Nomor 27 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah
- 2) Osamu Seirei Nomor 28 Tahun 1942 tentang Aturan Pemerintahan Syuu dan Aturan Pemerintahan Tokubetsu-si
- 3) Osamu Seirei Nomor 30 Tahun 1942 tentang Mengubah Nama Negeri dan Nama Daerah

Pemerintahan Jepang menerapkan 2 (dua) tahap dalam jalur pemerintahan, dari Syuu-Coo (residen) keatas harus diduduki oleh orang Jepang dan orang pribumi hanya mengisi dari jabatan Ken-Coo (bupati) kebawah. Penunjukan jabatan seluruhnya

[manggarai.kpu.go.id/2019/12/01/ineamenta-sejarah-pemilihan-kepala-daerah-dari-masa-hindia-belanda-sampai-masa-reformasi/](https://kab-manggarai.kpu.go.id/2019/12/01/ineamenta-sejarah-pemilihan-kepala-daerah-dari-masa-hindia-belanda-sampai-masa-reformasi/), ditelusuri 3 Mei 2021.

ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Jepang.⁷

c. Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan tentang pemerintahan daerah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:⁸

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang secara umum mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, yang secara umum mengatur bahwa Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”). DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang kepala daerah kepada Pemerintah Pusat.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Ketentuan ini mengatur bahwa:
 - a) Kepala Daerah dipilih oleh DPRD,
 - b) Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan
 - c) Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.

⁷ *Ibid.*

⁸ Bungasan Hutapea, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 4, No 1, 2015, 5.

d. Era Reformasi

Dalam era reformasi, adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pilkada dilakukan dengan sistem demokrasi tidak langsung, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan atas asas desentralisasi, sehingga DPRD sebagai sebuah badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. DPRD memiliki kekuasaan yang penuh atas pemilihan kepala daerah, sedangkan penetapan dan pelantikan hasil pemilihan kepala daerah merupakan wewenang Pemerintah Pusat.⁹

e. Pasca Era Reformasi hingga Sekarang

Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengubah proses pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara signifikan. Dalam ketentuan ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan dipilih secara

langsung oleh rakyat di daerah yang telah ditentukan.¹⁰

Prinsip dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, penegakkan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi harus selalu diupayakan. Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi negara harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, selain pemenuhan asas legalitas atau kepastian hukum. Sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada asas demokrasi, menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.¹¹ Salah satu bentuk implementasi sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu dengan dilaksanakannya pemilu maupun pemilihan serentak.

Pada hakikatnya, pemilu hadir sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur,

⁹Ibid, hlm. 5-6.

¹⁰Ibid, hlm. 6.

¹¹Latipah Nasution, “Pemilu dan Kedaulatan Rakyat”, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 1, No 9, 2017, 1.

dan adil. Dalam pelaksanaannya, bukan hanya rakyat yang turut berpartisipasi dalam menyuarkan hak pilihnya, namun penyelenggara pemilu juga turut aktif mengumpulkan suara-suara rakyat secara transparan sebaik mungkin, seperti Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) yang merupakan pengawal suara rakyat hingga titik akhir proses pesta demokrasi. Arief Budiman selaku Ketua KPU, menyatakan bahwa ada 4 (empat) prinsip bagi penyelenggara pemilu, yaitu:¹²

- a. Transparan, yaitu penyelenggara harus mampu bekerja dengan transparansi yang baik, dan terbuka kepada publik,
- b. Profesional, yang diwujudkan dengan pemahaman akan tugas dan tanggungjawab baik yang harus dilakukan maupun yang dilarang dilakukan,
- c. Integritas, yaitu penyelenggara dengan berani dapat menyatakan sesuatu yang benar dan

salah sesuai aturan yang berlaku, dan

- d. Kerja sama, yaitu penyelenggara harus dapat bekerja sama dalam sebuah tim dan mampu untuk membantu rekannya yang mengalami hambatan dalam pekerjaannya.

Menurut anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (“DKPP”), Prof. Teguh Prasetyo, asas demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia harus sejalan dengan pelaksanaannya. Penyelenggara pemilu harus menjaga prinsip dan asas pemilu, dan menempatkan demokrasi dengan benar.¹³

Berdasarkan pernyataan anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di era *new normal*, diantaranya yaitu:¹⁴

¹³Prof Teguh: Penyelenggara Harus Menjaga Prinsip dan Asas Pemilu”, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, <https://dkpp.go.id/prof-teguh-penyelenggara-harus-menjaga-prinsip-dan-asas-pemilu/>, ditelusuri 5 Mei 2021.

¹⁴Christina Kartikawati, “Prinsip Pelaksanaan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/prinsip-pelaksanaan-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>, ditelusuri 6 Mei 2021.

¹²4 Prinsip Penyelenggara Pemilu”, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, <https://kab-ngawi.kpu.go.id/4-prinsip-penyelenggara-pemilu/>, ditelusuri 5 Mei 2021.

- a. Perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada yang dimulai dari hulu hingga hilir seluruh tahapan Pilkada,
- b. Ketersediaan kerangka hukum yang adaptif dan akuntabel, dalam hal ini kerangka hukum yang menjamin keamanan dan kesehatan semua pihak yang terlibat,
- c. Dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu, bahwa di semua Tempat Pemungutan Suara (“TPS”) disediakan masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer* yang memerlukan anggaran yang cukup dan pendistribusian yang tepat waktu, dan
- d. Komitmen bagi seluruh pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis meskipun di tengah pandemi. Selain itu, penegakan integritas, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas hasil Pilkada.

Asas demokrasi dalam pelaksanaan pesta demokrasi apapun penting untuk dipahami, dijaga, dan direalisasikan baik oleh rakyat maupun pihak penyelenggara itu sendiri.

Sebelumnya, berdasarkan pernyataan Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid Indonesia), Dahliah Umar, terdapat kecenderungan pelanggaran atas prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu dalam Pilkada Serentak 2020, antara lain.¹⁵

a. Partisipasi penuh tanpa rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh pemilih

Dengan adanya tahapan pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (coklit), masyarakat harus melalui tahapan-tahapan tersebut secara langsung, sehingga akan berdampak dalam tingkat akurasi data pemilih dan merugikan para calon perseorangan.

¹⁵ Wilfridus Setu Embu, “Pilkada Digelar Desember 2020 Langgar Empat Prinsip Pelaksanaan Pemilu”, <https://www.merdeka.com/politik/pilkada-digelar-desember-2020-langgar-empat-prinsip-pelaksanaan-pemilu.html?page=1>, ditelusuri 6 Mei 2021.

b. Prinsip keadilan dalam kontestasi atau persaingan

Umar menyatakan bahwa Pilkada yang merupakan kontestasi yang keras antar calon, dan akan merugikan calon non petahana jika diselenggarakan dalam masa pandemi, karena perlu adanya pengenalan lebih jauh dari calon non petahana kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan, terutama kebijakan *social distancing* yang membatasi pertemuan tatap muka secara langsung dengan masyarakat. Selain itu, adanya peluang bagi kampanye terselubung dari calon petahana melalui program penanganan COVID-19 juga terbuka, sehingga dapat mencederai aspek keadilan dalam kontestasi persaingan yang sehat.

c. Prinsip integritas dan kemandirian KPU serta prinsip visibilitas dari penyelenggaraan pemilu di masa pandemi

Persiapan pilkada di tengah pandemi akan memberikan beban kepada penyelenggara pemilu, karena adanya tekanan untuk melindungi diri sendiri

dan aparat serta jajaran dari bahaya virus.

d. Prinsip konsistensi terhadap aturan perundang-undangan

Adanya unsur ketidakjelasan akan peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara hanya dapat dilaksanakan dengan syarat pandemi sudah selesai.

Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Indonesia

a. Tahap Persiapan

Di tengah pandemi COVID-19 yang menerpa Indonesia sejak bulan Maret 2020, beberapa kebijakan telah dibuat dan ditetapkan sebagai bentuk upaya pencegahan rantai penyebaran virus COVID-19, termasuk di dalamnya terdapat kebijakan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Perpu Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang penundaan Pilkada yang semula dilaksanakan 23 September 2020, menjadi bulan Desember. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (“**Perludem**”), Titi Anggraini, menyatakan bahwa terkait Undang-Undang tersebut tidak dapat disesuaikan secara penuh dengan kondisi COVID-19 yang sedang dialami sekarang. Diakibatkan oleh hal tersebut, maka Pilkada dilaksanakan dengan kerangka hukum yang digunakan untuk situasi dan kondisi normal pada umumnya.¹⁶

b. Tahap Pencocohan dan Penelitian

Pada tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020, KPU melaksanakan tahapan pencocohan dan penelitian (coklit) di 270 daerah. Coklit adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (“**PPDP**”) dengan menemui Pemilih secara langsung yang akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk KPU dalam menyusun daftar pemilih.¹⁷

Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (“**PKPU**”) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, disebutkan bahwa aspek kesehatan dan

¹⁶Dwi Bowo Raharjo dan Ria Rizki Narmala Sari, “Evaluasi Pilkada Serentak 2020, Perludem Lihat UU Pilkada Belum Adaptif”, <https://www.suara.com/news/2020/12/17/152425/evaluasi-pilkada-serentak-2020-perludem-lihat-uu-pilkada-belum-adaptif>, ditelusuri 8 Mei 2021.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

keselamatan harus dipenuhi oleh PPDP serta seluruh panitia yang terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaan Pilkada ini, dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*).¹⁸

c. Tahap Penerapan Protokol Kesehatan pada Hari Pemungutan Suara

Untuk mencegah adanya kerumunan di TPS pada hari pemilihan, KPU melakukan beberapa langkah-langkah antisipatif, yaitu:¹⁹

- 1) Pembagian waktu kedatangan pemilih di TPS, dengan cara membagi jadwal kedatangan menjadi 5 (lima) kelompok, yang dimulai dari jam 07.00 hingga 08.00, jam 08.00-

09.00, dan seterusnya hingga pukul 12.00-13.00 siang.

- 2) Penyediaan peralatan protokol kesehatan yang akan disediakan di TPS, berupa tempat cuci tangan dan sabun, *hand sanitizer*, sarung tangan plastik untuk pemilih, masker, *face shield*, tempat sampah, alat pengukur suhu tubuh, sarung tangan medis untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (“KPPS”), disinfektan di lokasi TPS, Alat Pelindung Diri (“APD”), tinta tetes, dan ruangan khusus bagi pemilih yang memiliki suhu badan 37,3 derajat Celcius.

- 3) Adanya simulasi alur pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU Gunungsitoli, Sumatera Utara, antara lain:

- a) Seluruh petugas KPPS wajib menggunakan APD, dan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh

¹⁸ Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

¹⁹Jawahir Gustav Rizal, “Pilkada 9 Desember, Ini Sejumlah Protokol Kesehatan yang Diberlakukan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/24/133500565/pilkada-9-desember-ini-sejumlah-protokol-kesehatan-yang-diberlakukan>, ditelusuri 9 Mei 2021.

TPS sebelum pemilih datang,

- b) Suhu tubuh pemilih wajib diperiksa, memakai masker, dan mencuci tangan sebelum menggunakan hak pilihnya,
- c) Penerapan jaga jarak antar pemilih oleh petugas, dan
- d) Penyediaan ruangan atau bilik khusus untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3 derajat Celcius.

d. Tahap

Penyelenggaraan

Berbicara mengenai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, tidak ada perbedaan yang masif dibandingkan dengan pilkada sebelumnya dari segi sistematika. Setelah mengalami penundaan waktu penyelenggaraan, maka diputuskan untuk waktu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam Pasal 8B PKPU Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berikut merupakan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 berdasarkan peraturan ini, antara lain:

- 1) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
- 2) Pendaftaran Pasangan Calon
Mengenai waktu pendaftaran pasangan calon, KPU secara resmi membuka tahapan pendaftaran Calon Kepala Daerah pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 yang nantinya akan diverifikasi oleh pihak KPU bagi calon pendaftar.
- 3) Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon
Verifikasi ini dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Pada waktu tersebut,

KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah.

4) Penetapan Pasangan Calon

5) Pelaksanaan Kampanye
Pada dasarnya, proses kampanye ditunjukkan untuk penyebaran informasi mengenai calon Kepala Daerah kepada masyarakat. Masa kampanye Pilkada Serentak 2020 ini dilakukan selama 71 hari yang dimulai dari 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Dalam masa kampanye ini, KPU membagi tahapannya menjadi sebanyak 3 (tiga) fase.

6) Pelaksanaan Pemungutan Suara

7) Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Proses perhitungan suara dalam Pilkada Serentak 2020 ini dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yang berbeda. Perhitungan suara pada tingkat kecamatan dilakukan pada 10-14 Desember 2020. Perhitungan suara pada tingkat kabupaten/kota dilakukan pada 13 sampai 17 Desember 2020.

Terakhir, perhitungan suara pada tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dilakukan pada tanggal 16 sampai 20 Desember 2020.

8) Penetapan Calon Terpilih

9) Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan

10) Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih

11) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan

e. Tahap Evaluasi

Berdasarkan hasil laporan Pengawas di TPS melalui Sistem Pengawasan Pemilu (“**Siwaslu**”), Bawaslu menyebutkan 6 (enam) aspek catatan dan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, yaitu:²⁰

Aspek protokol kesehatan

Adanya sosialisasi dari penyelenggara pemilu dan pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan

²⁰Robi Ardianto, “Bawaslu Jabarkan Enam Aspek Catatan dan Evaluasi Pilkada 2020 berdasarkan Siwaslu”, <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-jabarkan-enam-aspek-catatan-dan-evaluasi-pilkada-2020-berdasarkan-siwaslu>, ditelusuri 10 Mei 2021.

dan berdampak kepada kesadaran pemilih yang cukup baik. Afifudin, selaku anggota Bawaslu, menyatakan bahwa pemilih yang hadir di TPS mengikuti ketentuan dan datang pada jam yang telah ditentukan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak menciptakan kerumunan setelah menggunakan hak pilihnya, sehingga penyelenggara dapat mengatur dan mengendalikan mulai dari pembukaan hingga rekapitulasi suara. Meskipun terdapat penyelenggara yang dinyatakan reaktif terhadap virus COVID-19, hal tersebut tidak mengganggu jalannya proses penghitungan secara signifikan.

Aspek penyelenggaraan

Afif menjelaskan bahwa masalah penyelenggaraan di situasi pandemi masih sama dengan masalah yang biasa terjadi dalam pilkada sebelumnya, seperti masalah daftar pemilih tetap (“DPT”) yang tidak ditempel atau ketidakseimbangan sikap petugas dalam menghadapi kasus yang sama di setiap TPS.

Tingkat pemahaman dan kemandirian penyelenggara

Tingkat pemahaman dan kemandirian penyelenggara pemilihan di setiap daerah berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Menurut Afif, masih terdapat permasalahan surat suara kurang dan tertukar, penentuan syarat suara sah dan tidak sah, penentuan cara penggunaan hak pilih dengan cara mencontong surat suara, penggunaan hak pilih orang lain, memilih lebih dari 1 (satu) kali, dan penyelenggara pemilihan menyalahgunakan surat suara yang masih terjadi.

Aspek penggunaan sistem informasi

Fritz Edward Siregar, yang juga merupakan anggota Bawaslu, menjelaskan bahwa jika KPU menggunakan Sistem Rekapitulasi (“Sirekap”), maka Bawaslu menggunakan Siwaslu. Dalam melakukan dokumentasi atas hasil penghitungan suara, kedua Sirekap dan Siwaslu menggunakan metode yang hampir sama, yaitu memfoto C.Hasil-KWK dan

mengirimkannya melalui aplikasi Android. Selain dokumentasi hasil, Siwaslu juga mendokumentasikan proses persiapan pelaksanaan pemungutan dari masa tenang, persiapan logistik pemungutan suara, politik uang, dan proses pemungutan pada hari pemilihan.

Tantangan rekapitulasi suara

Dalam mengumpulkan data hasil dari setiap TPS, terdapat pergerakan yang lambat dengan menggunakan Sirekap, jika rekapitulasi suara akan dilakukan melalui sistem informasi tersebut, karena adanya tantangan atas keterbatasan jaringan. Jika metode pengumpulan dilakukan secara manual, maka KPU harus mengeluarkan sebuah kebijakan agar semua Panitia Pemilihan Kecamatan (“PPK”) menerapkan model rekapitulasi tersebut. Jika model rekapitulasi tidak segera diputuskan, maka rekapitulasi di tingkat PPK berpotensi lambat hingga tenggat yang ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Tantangan kondisi alam

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di bulan Desember dengan kondisi musim hujan berpotensi mengganggu tahapan pemilihan khususnya pada pengamanan perlengkapan pemungutan suara, distribusi logistik, dan proses pemungutan suara.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020

Pilkada Serentak 2020 merupakan pesta demokrasi yang melibatkan masyarakat sebagai partisipan politik secara aktif dalam penentuan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Waktu tersebut merupakan waktu pelaksanaan yang *final* setelah mengalami kemunduran dari yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020.

Miriam Budiardjo (1998) berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan individu maupun

kelompok yang bertujuan untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.²¹ Berdasarkan pendapat tersebut, berarti bahwa dalam kegiatan Pilkada diiringi dengan interaksi sosial baik secara individual maupun kelompok. Keterlibatan masyarakat secara masif ini yang menjadi sorotan dan fokus banyak pihak karena dinilai tidak menerapkan prosedur kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang lahir akibat COVID-19.

Pada penjelasan Pasal 201A ayat (3) Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ditegaskan bahwa Pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila COVID-19 belum berakhir. Sehingga, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi ini memberi kesan memaksa keadaan. Tidak menutup kemungkinan, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah

Pandemi COVID-19 dapat menimbulkan dampak positif, begitu juga negatif.

a. Dampak Positif

Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menyatakan bahwa dengan adanya pemilihan langsung Kepala Daerah memberikan warna baru dalam demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, Tito menilai bahwa Kepala Daerah memang dibutuhkan karena hal tersebut telah menjadi amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Berikut terdapat sebanyak empat dampak positif yang ditemukan oleh Tito Karnavian dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.²²

Implementasi Demokrasi

Tito memiliki pandangan, bahwa dengan dilaksanakannya Pilkada 2020 merupakan buah dari semangat yang baik. Pelaksanaan Pilkada 2020 ini

²¹Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah, 2009, hlm 112.

²²Sania Mashabi, "Pilkada 2020 Ajang Menguji Kepedulian Kandidat Tangani Pandemi Covid-19", <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/10190611/pilkada-2020-ajang-menguji-kepedulian-kandidat-tangani-pandemi-covid-19>, ditelusuri 11 Mei 2021.

merupakan indikator demokrasi berjalan baik di negara ini. Hans Kelsen memberikan pengertian demokrasi sebagai pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat. Sesuai dengan pengertiannya bahwa kekuasaan juga berada di tangan masyarakat, sehingga rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung.²³

Check and Balances

Dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat memberikan sistem *check and balances*. Lebih lanjut, Tito menyatakan bahwa “Rakyat dapat memilih pemimpinnya yang kemudian ia dapat melakukan koreksi atau kritik kepada kepala daerah.” Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh H.M Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi, bahwa mekanisme *check and balances* memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Legitimasi Kepala Daerah

Mengenai dampak positif yang ketiga, Tito berpendapat bahwa dengan masyarakat memilih secara langsung pemimpinnya dapat membuat Kepala Daerah memiliki legitimasi yang kuat.

Lahirnya Calon Kepala Daerah Baru

Kemudian, Tito menilai dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung dapat memberikan peluang untuk hadirnya calon perseorangan yang tidak ada pada sistem sebelumnya.

Melalui dampak-dampak positif yang terjabar diatas, menjadi salah satu alasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus tetap dilaksanakan di tengah Pandemi COVID-19. Justru menurut Tito, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat menjadi sarana untuk melihat calon pemimpin menjelaskan terkait gagasan penanganan COVID-19. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut memberikan penilaian kepatuhan calon pemimpin kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

²³Tito Karnavian, dikutip dari siaran langsung melalui aplikasi Zoom di Negara Institut, tanggal 20 Juni 2020.

b. Dampak Negatif

Di sisi lain, terdapat pandangan yang berbeda dari Indonesia Corruption Watch (“ICW”) mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi COVID-19. ICW menilai bahwa dengan pelaksanaan di tengah Pandemi dapat memperburuk serta menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Berikut penjelasan mengenai dampak negatif pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi menurut ICW:²⁴

Dampak Kesehatan

Sebagai hal yang utama, pandemi COVID-19 sangat membahayakan kondisi masyarakat melalui penularan. Dengan adanya aktivitas proses pilkada yang membutuhkan peran serta masyarakat dapat menimbulkan adanya lokasi kerumunan, kegiatan kampanye misalnya. Pada jadwal resmi KPU, dinyatakan bahwa masa

kampanye berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember. Selain itu, pada proses pemungutan dan perhitungan suara yang melibatkan banyak pemilih dan petugas. Dengan begitu, resiko penularan COVID-19 akan semakin tinggi.

Kecurangan Perhitungan

Egi Primayogha, selaku peneliti ICW, melihat bahwa dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi ini dapat menimbulkan kecurangan. Egi memandang, bahwa rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di tengah Pandemi ini dapat menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh kandidat Pilkada Serentak 2020 untuk melakukan praktik *vote buying*. Keterbatasan ruang gerak juga akan berpengaruh pada pengawasan yang dilakukan. Lemahnya pengawasan dapat menyebabkan semakin tingginya terjadi resiko kecurangan dalam pemungutan suara.

²⁴Moch. Dani Pratama Huzaini, “Selain Bahayakan Keselamatan, ICW Nilai Pilkada Serentak 2020 Rawan Kecurangan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7b0b9d1c731/selain-bahayakan-keselamatan--icw-nilai-pilkada-serentak-2020-rawan-kecurangan/>, ditelusuri 12 Mei 2021.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Resiko penularan yang tinggi, angka kasus masyarakat yang terdampak COVID-19 yang masih tinggi, menjadi faktor masyarakat mempunyai kekhawatiran untuk hadir dalam kegiatan yang melibatkan banyak masa. Egi berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar masyarakat enggan untuk turut serta berpartisipasi karena resiko penularan yang tinggi.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Pilkada Serentak 2020 menghadirkan adanya polemik baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah. Banyak yang menganggap bahwa Pilkada Serentak 2020 sudah seharusnya dilaksanakan meskipun dalam keadaan Pandemi COVID-19. Di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini dianggap berpotensi untuk meningkatkan kasus COVID-19. Hal ini terbukti melalui banyaknya berita yang beredar di media massa mengenai jumlah petugas Pilkada Serentak 2020 yang terpapar COVID-19

hingga mengakibatkan meninggal dunia. Meskipun begitu, Pilkada Serentak 2020 ini juga memberikan dampak positif. Dampak positif tersebut adalah terciptanya implementasi demokrasi dalam pemilihan, penerapan mekanisme *check and balances*, adanya legitimasi kepala daerah yang kuat, lahirnya calon kepala daerah yang baru dalam sistem politik di Indonesia.

Saran

Mengenai saran terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Penulis menemukan beberapa fenomena yang perlu disoroti untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada kedepannya. Pertama, terdapat pernyataan dari Muhammad Khuwailid, selaku Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa dalam Pilkada Serentak 2020 terdapat banyak rakyat yang telah pindah domisili selama bertahun-tahun, namun masih menggunakan data Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) yang lama. Hal tersebut mengakibatkan terdapat rakyat yang

menggunakan hak suaranya sebanyak dua kali. Penulis menilai bahwa hal ini merupakan salah satu evaluasi penting dari adanya Pilkada Serentak 2020. Mengingat, bahwa Muhammad Khuwailid, mengatakan bahwa “Sekarang sudah dalam proses pidana karena sudah dijatuhi hukuman penjara” terkait pengguna hak suara dua kali. Artinya, penggunaan hak suara dua kali merupakan pelanggaran berat yang diiringi dengan ketentuan bersifat imperatif. Dengan adanya pihak yang menggunakan hak suara sebanyak dua kali dapat menyebabkan perhitungan jumlah suara yang diterima

tidak sesuai dengan jumlah DPT.

Meninjau dari segi pandemi yang masih berlangsung, untuk meminimalisir penyebaran virus, salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan akses pengiriman surat memilih melalui pos kepada tempat-tempat yang telah ditentukan. Sedangkan, di beberapa wilayah yang tidak cukup memiliki akses atau jangkauan untuk mengirim surat, maka dapat melakukan proses pemilihan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan patuh dengan arahan yang diberikan oleh petugas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2019

Yanti Fristikawati, Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2018

Jurnal:

Bungasn Hutapea, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 4, No 1, 2015, 1-20.

Latipah Nasution, “Pemilu dan Kedaulatan Rakyat”, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 1, No 9, 2017, 1-2.

Retno Saraswati, “Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilukada”, Masalah-Masalah Hukum, Vol 40, No 2, 2011, 196-201. a

Berita Elektronik:

Dwi Bowo Raharjo, “Evaluasi Pilkada Serentak 2020 Perludem Lihat UU Pilkada Belum Adaptif”, <https://www.suara.com/news/2020/12/17/152425/evaluasi-pilkada-serentak-2020-perludem-lihat-uu-pilkada-belum-adaptif>, ditelusuri 8 Mei 2021.

Nur Rohmi Aida, “Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>, ditelusuri 1 Mei 2021.

Jawahir Gustav Rizal, “Pilkada 9 Desember, Ini Sejumlah Protokol Kesehatan yang Diberlakukan”,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/24/133500565/pilkada-9-desember-ini-sejumlah-protokol-kesehatan-yang-diberlakukan>, ditelusuri 9 Mei 2021.

Sania Mashabi, “Pilkada 2020 Ajang Menguji Kepedulian Kandidat Tangani Pandemi Covid-19”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/10190611/pilkada-2020-ajang-menguji-kepedulian-kandidat-tangani-pandemi-covid-19>, ditelusuri 11 Mei 2021.

Wilfridus Setu Embu, “Pilkada Digelar Desember 2020 Langgar Empat Prinsip Pelaksanaan Pemilu,” <https://www.merdeka.com/politik/pilkada-digelar-desember-2020-langgar-empat-prinsip-pelaksanaan-pemilu.html?page=1>, ditelusuri 6 Mei 2021.

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang LN No. 128 Tahun 2020 TLN No. 6512

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Coronavirus Disease-19* (COVID-19)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang LN No. 128 TLN No. 6512

Orasi Ilmiah:

Tito Karnavian, melalui Institut Negara via *Zoom*, tanggal 20 Juni 2020.

Artikel:

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah, 2009.

Bakorwil Malang, <https://bakorwilmalang.jatimprov.go.id/tentang-kami-sejarah.html>, ditelusuri 2 Mei 2021.

Christina Kartikawati, “Prinsip Pelaksanaan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/prinsip-pelaksanaan-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>, ditelusuri 6 Mei 2021.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Prof. Teguh: Penyelenggara Harus Menjaga Prinsip dan Asas Pemilu”, <https://dkpp.go.id/prof-teguh-penyelenggara-harus-menjaga-prinsip-dan-asas-pemilu/>, ditelusuri 5 Mei 2021.

KPU Manggarai Barat, “Lineamenta Sejarah ‘Pemilihan Kepala Daerah’ Dari Masa Hindia Belanda sampai Masa Reformasi”, <https://kab-manggarai Barat.kpu.go.id/2019/12/01/lineamenta-sejarah-pemilihan-kepala-daerah-dari-masa-hindia-belanda-sampai-masa-reformasi/>, ditelusuri 3 Mei 2021.

KPU Ngawi, “4 Prinsip Penyelenggara Pemilu”, <https://kab-ngawi.kpu.go.id/4-prinsip-penyelenggara-pemilu/>, ditelusuri 5 Mei 2021.

Moch. Dani Pratama Huzaini, “Selain Bahayakan Keselamatan ICW Nilai Pilkada Serentak 2020 Rawan Kecurangan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7b0b9d1c731/selain-bahayakan-keselamatan--icw-nilai-pilkada-serentak-2020-rawan-kecurangan/> ditelusuri 12 Mei 2021.

Robi Ardianto, “Bawaslu Jabarkan Enam Aspek Catatan dan Evaluasi Pilkada 2020 berdasarkan Siwaslu”, <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-jabarkan-enam-aspek-catatan-dan-evaluasi-pilkada-2020-berdasarkan-siwaslu>, ditelusuri 10 Mei 2021.